



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Marchelle Muliawan Salim, bertempat tinggal di Jl Bukit Topas No. 6bgh Sentul City Rt.002/008, Desa Cijayanti, Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Kuasa Insidentil dari Para Penggugat**;

II. Luckiman Salim Liem, bertempat tinggal di Jl.Pangandaran Vii/19 Rt 005 Rw 011, Kelurahan Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam "Kesepakatan Perdamaian" sebagai berikut:

Nama : **MARCELLE MULIAWAN SALIM**

Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 02-06-1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Bukit Topas No. 6 BGH Sentul City RT.002 RW.008,
Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat. Dalam hal ini mewakili/bertindak untuk dan atas nama Saudara-Saudara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIEM FOENG SHIA, 2. LIEM FONG YEN, 3. LIEM FONG KION,
4. LIEM, FONG LENG, 5. AMIN NURSA LIEM.

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor 04/12/2021/PN Cbi tanggal 15 Pebruari 2021 tentang Surat izin Insidentil;

Nama : **LUCKIMAN SALIM LIEM**

Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 12-12-1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pangandaran VII/19 RT. 005 RW. 011 Kelurahan Ancol
Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara DKI Jakarta

Agama : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Para Pihak sepakat pelaksana wasiat dari orang tua para pihak yang bernama LIEM SOEY KIE. Sebagaimana dinyatakan dalam akta wasiat nomor 70 tanggal 19 Juni 2000 yang semula adalah LUCKIMAN SALIM LIEM dialihkan kepada MARCELLE MULIAWAN SALIM.

Bahwa akta ini menyatakan Tergugat sebagai pelaksana wasiat Akta 70 hasil penjualan 7 Ardmore park No. 07-02 Pin Tieo Court, Singapore 259954 yang sekarang berupa:

- a. SGP Apartement 5/14.967 Bukit Timah Road, Singapore 589663, Tahun 2009;
- b. Cambodia Apartement Koh Pick Elite Town, No. S-51, Standford Street, Tonle Bassac Commune, Chamkarmorn District, Phom Penh, Tahun 2016. Yang semula pelaksana wasiat dikuasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Tergugat** : LUCKIMAN SALIM LIEM. Sekarang
pelaksana wasiat dialihkan kepada **Penggugat** : MARCELLE
MULIAWAN SALIM.

Pasal 2 : Biaya yang timbul ditanggung bersama oleh para pihak secara
berimbang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis
tertanggal 10 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal
25 Maret 2021, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan
menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta
ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan
Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 2021, oleh
LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Ketua Majelis, ZULKARNAEN, S.H., dan IKA
DHIANAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh IDA LESTARI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULKARNAEN, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp. 14.000,-
Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).